Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Vidi Pradinata*

* Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Brebes, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana, Salah satu contohnya yaitu tindak kekerasan yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga atau biasa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi dengan menggunakan KUHP. Karena dalam KUHP hanya mengatur bentuk umum kekerasan. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan kasus KDRT berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya, dan KDRT merupakan delik aduan dimana korban bisa mencabut kembali laporannya ketika telah mempertimbangkan segala sesuatu untuk kebaikan keluarganya. Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT biasanya mengalami hambatan. Dimana rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarganya tetapi kerap terjadi kekerasan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia. Dalam penulisan ini mungkin banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

In Indonesia there are many criminal acts, one example is the violence that often occurs in a household or commonly called the act of violence in the household. Households should be a shelter for all family members. However, in reality many households become places of suffering and torture because of violence. Domestic violence is a problem that can not be overcome by using the Criminal Code. Because in the Criminal Code only regulate the general form of violence. So that made Law No.23 Year 2004 about abolition of violence in the household. In handling cases of domestic violence is different from the handling of other criminal cases, and domestic violence is a crime complaint where the victim can revoke his report when it has considered everything for the good of his family. Household is a very privacy because household should not be public consumption hence handling of cases of KDRT usually experience barrier. Where a household should be a refuge for members of his family but often violence caused by several factors. In solving the domestic violence problem, it lacks sufficient and specific protection, and even the main problem relating to law focuses on the absence of laws that specifically provide protection for victims in domestic violence in Indonesia. In this writing may be many shortcomings. Therefore, the authors expect constructive suggestions and criticisms

Keywords: Legal Protection, Victims, Criminal Violence in the Household

PENDAHULUAN

Hukum di Negara Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga tinggi Negara yang lain atau biasa disebut dengan istilah supreme. Dari istilah supreme maka timbul istilah supremasi hukum yang berarti timbulnya kesadaran manusia yang menjunjung tinggi keadilan.¹

Pada hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas. Maka, Setiap warga negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tujuan dibuatnya hukum yaitu untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu.

Undang-Undang Dasar kita yang dirumuskan pada tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam Pasal 27 (1) bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi sejak tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan pria dan wanita telah diakui.²

Kejahatan di Negara Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum dapat memahami arti hukum yang sebenarnya. Salah satu contoh yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan yang kerap terjadi didalam sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau biasa disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Salah satu tujuan perkawinan terdapat di dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan.

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kemudian dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

"Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

Dari kedua pasal diatas dapat diartikan larangan adanya KDRT khususnya oleh suami terhadap istri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Apalagi terdapat pandangan di Indonesia bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang sakral.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin.

KDRT semakin disadari sebagai suatu bentuk kekerasan yang tidak mampu lagi ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang–Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmennya bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

¹ Ilhami Bisri, Sistem hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hlm 129.

² Tapi Omas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, 2006, hlm 63.

Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Namun realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang kita menjumpai perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan (anak), ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain. Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak lain.

Berbagai hambatan dalam proses penanganan kasus tindak KDRT, baik berupa tindak diskriminasi maupun ketidakseriusan aparat penegak hukum, telah ikut mewarnai keadaan tersebut. Padahal UU PKDRT secara eksplisit telah menjamin bahwa korban KDRT berhak mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keadaan seperti ini tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan asas yang terkandung dalam UU PKDRT yang menyatakan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi,dan perlindungan korban. Namun dalam pelaksanaannya, UU PKDRT seolah dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak KDRT.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut maka, penulis tertarik dan mencoba menganalisisnya dalam berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"

Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis.³ Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif.⁴ penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum. Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum, yaitu: pertama, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready–made*). Kedua, bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi

³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit*, Jakarta, 2004, hlm 130.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm

oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ketiga, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁶

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang dianggap relevan.

Selain itu dipergunakan pula bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, majalah, karya akademik berupa laporan-laporan penelitan dan literatur lainnya.

Selanjutnya digunakan pula bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus.

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi dokumen. ⁷ Studi dokumen ini, dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dan menelaah berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Data sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan untuk kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dikaji melalui penelitian ini. Melalui pendataan yang terperinci dan sistematis, diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif dimaksudkan sebagai anlisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.⁸

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan terdapat didalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP.

Isi dari Pasal 90 yaitu Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh

⁶ Soejono Soekanto, *Op cit*, hlm 24.

⁷ *Idem*, hlm 21.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007, hal 63.

⁹ Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 33.

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." ¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹

Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah: 12

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena baru dalam masyarakat Indonesia memandang bahwa korban atau objek kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu dialami oleh perempuan. Dalam hal ini, UU No.23 tahun 2004 telah merumuskan beberapa pihak yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu istri, suami, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami dan istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga. Akan tetapi bagi kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang berinteraksi dalam lingkungan rumah tangga juga menjadi korban atau pelaku dalam tindak kejahatan terhadap rumah tangga.

Setelah kita memahami beberapa pihak yang terlibat dalam suatu hubungan rumah tangga, maka harus dipahami lebih lanjut tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam memandang kekersan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah tangga¹³

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Kemudian, yang dimaksud dalam kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga adalah

"Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang."

¹⁰Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹¹ *Idem*, hlm 65.

¹² Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹³ Redaksi Sinar garfika, *Op cit*, hlm 4.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Kekerasan Rumah Tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tanga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan lepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagimanan pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Untuk Ketentuan Pidana bagi pelaku KDRT diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 53 UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal49:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51:

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

Pasal 52:

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53:

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk menghukum secara maksimal terhadap pelaku berdasarkan tindak pidananya seperti yang tercantum didalam ketentuan pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak optimal.

¹⁴ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2003, hlm 49.

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 7.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis. ¹⁶

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia.

Meskipun sudah dibuat undang-undang khusus yang dapat dipergunakan untuk menangani kasus KDRT, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak kekerasan didalam rumah tangga. Selain hambatan dalam proses penyidikan, terdapat hambatan yang dapat berasal dari faktor intern maupun ektern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun keluarga korban, masyarakat dan negara.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan Dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban yang tertindas seperti:¹⁸

- a. Meminta perlindunga kepada individu, kelompok atau lembaga baik swasta maupun negeri di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b. Melakukan upaya hukum melalui institusi pengadilan dan institusi lainnya yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- c. Mendapatkan pelayanan darurat secara cuma-Cuma dan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kodisi korban.
- d. Mendapatkan penanganan secara rahasia (kerahasiaan identitas).
- e. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengembalian keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penangan kasus.
- f. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya (seperti sebagai pasangan, orangtua, anak, pekerja rumah tangga). Khususnya mengenai status sebagai pasangan dalam perkawinan, berkaitan dengan pembagian harta bersama harus diputuskan berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Malang, 2010, hlm 135.

¹⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸ www.lbhapik.or.id. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2011, Jam 20.00 Wib.

- g. Mendapatkan pendampingan secara psikologis dan hukum yang dilakukan oleh pekerja medis dan pengacara di setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan, dimana pengacara korban kekerasan dalam rumah tangga dapat tampil di muka pengadilan.
- h. Mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya.
- i. Mendapatkan dispensasi dari tempat kerja untuk pengurusan perkara.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan perlindungan yang diberikan kepada korban berupa:

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lemaza sosial, atau pihak lainnya, baik sementara mapunu berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004 lalu, merupakan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan yang perlu di sosialisasikan lagi agar tercapainya penghapusan tindak diskriminasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.sebagai pelaku kejahatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi pada kenyataannya kedudukan korban tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Perhatian pemerintah terhadap permasalahan KDRT melalui kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat yang bertanggung jawab dibidangnya sudah mulai berjalan. Namun masih diliputi oleh banyak kendala, diantaranya, terbatasnya pemahaman aparat yang kurang sensitif gender termasuk dalam mengupayakan penyediaan dan perencanaan sarana dan prasarananya yang belum seluruhnya memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. keengganan masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya disebabkan oleh berbagai faktor dikarenakan adanya ketidakpercayaan kepada institusi peradilan yang akan menyelesaikan masalahnya, birokrasi yang berbelit-belit dan faktor budaya dari masyarakat yang tidak mau masalah pribadinya diketahui publik.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ilhami Bisri, Sistem hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2003.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Malang, 2010.

Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Rafika Aditama, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, 2006.